

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini, kejahatan sudah tidak asing lagi diperbincangkan di lingkungan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, kasus kejahatan sering dibicarakan oleh banyak orang, baik dalam sosial media maupun menjadi bahan pembicaraan di masyarakat umum. Meningkatnya kasus kejahatan didorong oleh kemajuan zaman dan juga kebutuhan yang semakin bertambah. Ketika kehidupan manusia mengalami perkembangan, maka kebutuhan manusia juga akan bertambah. Sari, dkk. (2023) menyatakan bahwa banyaknya kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi, menyebabkan masyarakat terpaksa untuk melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepolisian Republik Indonesia melaporkan, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April tahun lalu (*cumulative-to-cumulative/ctc*) yang sebanyak 105.133 kasus. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kejahatan di Indonesia cukup tinggi, sehingga kejahatan merupakan suatu hal yang berdampingan dengan kehidupan masyarakat secara umum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, bisa dianggap sebagai pelanggaran dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia terdapat Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas untuk melaksanakan sanksi bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi hukum penjara oleh pengadilan. Menurut Rahmat, dkk. (2021) adanya pemenjaraan di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya kembali tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta

merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Adapun pelaku kejahatan yang berada di Lapas pada saat ini tidak semua merupakan pelaku yang baru saja melakukan kejahatan. Sebagian dari mereka merupakan orang-orang yang pernah menjalani hukuman pidana atau yang dikenal dengan narapidana residivis. Residivis bukanlah istilah baru dalam dunia hukum dan kemananan. Menurut Kartono (2011) dalam bukunya mengatakan bahwa residivis merupakan para penjahat yang keluar masuk penjara sebab mengulangi perbuatan jahatnya, baik dengan kasus kejahatan yang sama dengan sebelumnya maupun kejahatan yang berbeda. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, residivis adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa; penjahat kambuhan.

Fungsi Lapas sebagai tempat pembinaan sangat dipengaruhi oleh tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat. Semakin tinggi tingkat kejahatan, semakin tinggi pula jumlah penghuni Lapas. Menurut Imam Jauhari (Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur), saat ini Lapas Blitar mengalami overload hingga 200 persen, dari kapasitas tahanan 145 orang dan saat ini ada 500 orang. Karena kelebihan kapasitas, mengakibatkan pembinaan dan pelayanan di Lapas menjadi terhambat. serta petugas tidak mampu membina warga binaan dengan baik karena jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Bimantoro (2021) menyatakan bahwa adanya permasalahan *over* kapasitas di Lapas menyebabkan kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan. Hal tersebut menjadikan narapidana sangat rentan mengalami tekanan di Lapas dan menjadi stress. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Kurniasari (2020), didapatkan hasil tingkat stres narapidana yaitu tingkat stres normal sebanyak 71,1%, stres ringan sebanyak 8,9%, stres sedang sebanyak 12,8%, dan stres berat sebanyak 7,2%.

Apabila stress tidak ditangani dapat menimbulkan risiko yang cukup berbahaya. Menurut Ghani, Ahmad, & Ibrahim (2014) stres dan depresi dapat

menimbulkan risiko melukai diri sendiri dan bunuh diri di penjara. Stres yang dialami seseorang dapat menghasilkan respon fisik dan psikologis. Waldani dkk. (2017) menyatakan bahwa stres yang dialami warga binaan merupakan reaksi tubuh baik secara fisik, psikis, misalnya sesak nafas, berkeringat dingin, jantung berdebar-debar, rasa frustrasi, tegang, agresif dan marah.

Terkait dengan hal di atas perlu adanya strategi *coping* yang tepat agar stres yang dialami narapidana tidak semakin parah atau bertambah. Menurut Wang, dkk. (2014) kejahatan yang dilakukan oleh residivis disebabkan oleh kegagalan strategi *coping* sehingga menjadi pemicu terjadinya kejahatan berulang. Tak jarang pula seorang pelaku kejahatan yang telah dibina dalam lembaga pemasyarakatan akan melakukan kembali tindak kejahatan dan beberapa kali keluar masuk lapas karena tidak memiliki strategi *coping* yang baik. Sehingga ketika ia mendapatkan masalah dan tidak mampu mengendalikan stres yang dihadapi, ia bisa salah dalam mengambil tindakan dan melakukan strategi *coping* yang tidak tepat.

Salah satu faktor yang memengaruhi strategi *coping* adalah penerimaan diri. Penerimaan diri menjadi salah satu faktor penting yang berperan terhadap diri individu sehingga mampu memiliki penyesuaian diri yang baik. Dengan memiliki penyesuaian diri yang baik maka seseorang akan mudah dalam melakukan strategi *coping* yang baik (Putri dan Arini, 2020). Penerimaan diri adalah suatu kemampuan individu untuk dapat melakukan penerimaan terhadap keberadaan diri sendiri. Apabila seseorang mempunyai rencana yang rasional sesuai dengan keadaannya maka dikatakan bahwa individu mampu menerima dirinya dengan baik. Fauziya dan Ike (2013) mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penerimaan diri yang baik maka ia akan mudah dalam mengontrol dirinya. Saat individu berada dalam posisi mampu mengontrol dirinya, hal tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ia hadapi, sehingga tidak sampai menyebabkan tekanan atau stres.

Bagi setiap individu, tak terkecuali bagi narapidana, penerimaan diri sangatlah penting. Dengan penerimaan diri, individu dapat menghargai segala

kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Individu yang memiliki penerimaan diri yang baik akan memandang kelemahan atau kekurangan diri sebagai hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap individu. Karena itu, individu yang memiliki penerimaan diri yang baik akan bisa berpikir positif tentang dirinya bahwa setiap individu pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Dengan memiliki penerimaan diri yang baik individu akan menjadi lebih optimis (yakin) untuk menghadapi segala persoalan yang muncul dan dapat mengatasinya. Menurut Rahmah (2020), individu yang memiliki penerimaan diri yang baik akan lebih mudah untuk menerima keadaan diri apa adanya sehingga dapat menjalankan peran dengan baik, begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah dan Libbie (2023) disebutkan bahwa penerimaan diri memiliki peran dalam menurunkan stres pada seseorang. Hal ini disebabkan karena penerimaan diri dapat membuat orang memiliki sikap optimis, bahagia, dan hidup menjadi sejahtera sehingga dapat merurunkan stress.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

1. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana, serta petugas tidak mampu membina warga binaan dengan baik karena jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah narapidana
2. Residivis belum mampu mengendalikan stres yang dihadapi sehingga melakukan strategi *coping* yang kurang tepat
3. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya peran penerimaan diri terhadap *coping stress* pada residivis

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh penerimaan diri terhadap *coping stress* pada residivis di Lapas Blitar?

2. Seberapa efektif penerimaan diri dalam memengaruhi *coping stress* pada residivis di Lapas Blitar?

1.4. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaruh penerimaan diri terhadap *coping stress* pada residivis di Lapas Blitar
2. Mengetahui seberapa efektif penerimaan diri dalam memengaruhi *coping stress* pada residivis di Lapas Blitar

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang konsep penerimaan diri, terutama bagi narapidana residivis
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang *coping stress*, terutama bagi narapidana residivis
2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pentingnya penerimaan diri terhadap *coping stress*